

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Makna perkawinan menurut jamaah LDII adalah sama dengan makna perkawinan yang ada di dalam Islam yaitu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami dan istri selain itu juga perkawinan merupakan ikatan yang sah antara suami dan istri, terkait syarat dan rukun serta dalil yang menjadi dasar pernikahan adalah sama. Syarat perkawinan yang ada di LDII adalah sudah baligh dan juga suka sama suka tanpa ada paksaan antara laki-laki dan perempuan, rukun nikah juga sama yang sedikit berbeda adalah mahar juga termasuk didalam rukun pernikahan. Dalil yang digunakan juga berasal dari al-Quran dan Hadist sehingga tidak muncul perbedaan yang berarti di dalam makna perkawinan menurut jamaah LDII.
2. Model perkawinan yang ada di dalam LDII adalah mempunyai 3 model adalah yang pertama proses pencarian jodoh, pencarian jodoh dalam LDII dilakukan

dengan mencari sendiri ataupun melalui proses perijodohan dari orang tua atau melalui para pengurus LDII, kedua adalah pelaksanaan perkawinan yang dimulai dengan khitbah kemudian setelah khitbah adalah akad nikah tetapi akad nikah yang ada di LDII dibagi menjadi 2 yaitu: nikah dalam, nikah dalam inilah yang menjadi pembeda dengan nikah pada umumnya karena di LDII istilah nikah dalam adalah nikah yang dilakukan secara tertutup dihadapan para pengurus, wali, saksi dan kedua keluarga (orang tua) pengantin untuk dijadikan sebuah persaksian antar kedua keluarga dan juga pengesahan di dalam kelompok LDII, selain itu nikah dalam juga merupakan sebuah sarana agar wali dari jamaah bisa menikahkan sendiri anak-anak mereka. Dan nikah luar adalah nikah yang dicatatkan di KUA prosesnya pun sama dengan proses perkawinan yang ada pada umumnya. Dan yang ketiga adalah larangan pernikahan dengan non LDII memang bukan sebuah larangan atau aturan tertulis ataupun bukan ajaran dari LDII, akan tetapi hal ini dilakukan oleh jamaah LDII karena merupakan sebuah bentuk ketaatan mereka terhadap kelompok dan Amir serta untuk meneruskan keturunan agar kelompok ini terus berkembang selain itu juga untuk menyamakan tujuan dari perkawinan yang di bina oleh kedua belah pihak yakni antara suami dan istri. Sehingga tujuan-tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah mampu terwujud dengan baik.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran untuk beberapa pihak atau lembaga yang perlu penulis sampaikan terkait dengan pembahasan ini adalah

### **Untuk Jamaah LDII :**

1. Untuk para Jamaah LDII, hendaknya LDII lebih bisa terbuka dengan orang lain selain anggota mereka, sehingga kesan negative atau eksklusif tidak selalu melekat pada kelompok LDII.
2. Hubungan antara jamaah dengan orang selain jamaah perlu dipererat agar para masyarakat tidak takut jika akan membantu para jamaah LDII.

### **Untuk Masyarakat Umum:**

1. Para masyarakat juga hendaknya tidak serta merta menganggap jamaah LDII ini sebagai sesat sebelum melihat lebih dalam pada ajaran mereka.
2. Para Masyarakat juga hendaknya selalu melakukan hubungan baik dengan para jamaah LDII, sehingga kerukunan antar organisasi masyarakat tetap terbina dengan baik.

### **Pemerintah Setempat :**

1. Hendaknya pemerintahan Desa Mojoduwur menjaga ukhuwah antar jamaah di Desa Mojoduwur, Mojowarno Jombang. Agar terjalin hubungan baik antar jamaah yang ada di Desa tersebut.
2. Pemerintah setempat hendaknya tetap mengawasi terhadap semua kegiatan keagamaan Jamaah LDII agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.